



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Letjen Hertasning No. Telp. (0411) 868073 Faks. 869256 Makassar 93222

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR
NOMOR : 421.2 / 2084 / DP / V / 2014

T E N T A N G

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI GUNUNG SARI I KOTA MAKASSAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan Pendidikan di Kota Makassar khususnya jenjang Sekolah Dasar dipandang perlu mendirikan sekolah ;
 - b. bahwa pendirian unit sekolah yang berlokasi di Jln. Monumen Emmy Saelan No. 17 Kec. Rappocini Kota Makassar memenuhi syarat-syarat untuk pendirian Sekolah Dasar;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota

Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 22 Tahun 2005 Seri D Nomor.18);

10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2006);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2013 tanggal 19 Des. 2013 tentang penetapan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2013) Peraturan Walikota Makassar No. 93 tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013 tentang penjabaran APBD 2013 (berita daerah Nomor 93 tahun 2013);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI GUNUNG SARI I KOTA MAKASSAR.
- KESATU : Mendirikan 1 (satu) unit Sekolah, Dasar yang berlokasi di Jln. Monumen Emmy Saelan No. 17 Kec. Rappocini Kota Makassar yang selanjutnya diberi nama **"SEKOLAH DASAR NEGERI GUNUNG SARI I MAKASSAR"**.
- KEDUA : Sekolah sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mulai berdiri sejak tahun 1990 sampai sekarang.
- KETIGA : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar menyiapkan segala sesuatunya termasuk penyiapan guru, Kepala Sekolah dari Pegawai Negeri Sipil dan atau guru yang memenuhi syarat, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar

Pada Tanggal : 30 Mei 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MAKASSAR



DR. H. MUHAMMUD BM, M.Pd

Pangkat Pembina Utama Muda

NIP. 19581231 198601 1 037

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan;
5. Kepala Bapeda Propinsi Sulawesi Selatan;
6. Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar;
7. Kepala Bapeda Kota Makassar di Makassar;
8. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Makassar di Makassar;
9. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kota Makassar;
10. Para Camat se Kota Makassar di Makassar;
11. Para Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan se Kota Makassar;
12. Para Kepala SMP/MTs se Kota Makassar;
13. Peringgal.